



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## PUTUSAN

No. 2187 K/Pid/2008

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NURSALIM bin SUBEHAN ;  
Tempat lahir : Jember ;  
Umur / tanggal lahir : 14 tahun ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Krajan II, Desa Kemuning Lor II,  
Kecamatan Panti, Kabupaten Jember ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2008 sampai dengan tanggal 28 Juli 2008 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2008 ;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2008 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2008 ;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NURSALIM Bin SUBEHAN pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2008, bertempat di SPBU Jubung Ds. Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja menjalan serupa mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang asli dan yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke negara Indonesia mata uang dan uang kertas negara atau uang

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 2187 K/Pid/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas bank yang demikian, dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. HERMAN (melarikan diri) dan Sdr. HERMAN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nopol. P-4339-RC warna hitam yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah (STNKB dan BPKB) kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. HERMAN apakah sepeda motor tersebut dijual dan Sdr. HERMAN menjawab sepeda motor tersebut akan dijual selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. HERMAN menyetujui tawaran Terdakwa lalu setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa dengan Sdr. HERMAN melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nopol. P-4339-RC warna hitam setelah beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIKI (melarikan diri) kemudian Sdr. RIKI memberikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. RIKI menyuruh Terdakwa untuk membelikan bakso sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di ruko PJKA Rambipuji dengan menggunakan uang tersebut namun pada saat Terdakwa membeli bakso dengan uang tersebut lalu oleh penjual bakso dikembalikan dengan alasan tidak ada kembaliannya kemudian uang tersebut Terdakwa kembalikan kepada Sdr. RIKI namun Terdakwa disuruh untuk membeli bensin sepeda motor Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU Jubung untuk beli bensin sedangkan Sdr. RIKI menunggu di tempat Billyard Rambipuji ketika Terdakwa mengisi bensin dan sewaktu membayar menggunakan uang kertas yang diberikan oleh Sdr. RIKI tersebut pegawai SPBU tidak mau menerima dan meminta uang pas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak punya dan tidak bisa membayarnya kemudian ada petugas Kepolisian dan menanyakan tentang kelengkapan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut karena tidak bisa menunjukkan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian beserta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol. P-4339-RC Noka. MH8FD110X2J933900, Nosin. E109-ID937528 dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan No. Seri ZAZ 210345 sebagaimana hasil penelitian yang diragukan oleh Bank Indonesia No. 10/89/DPU/PpgU/Jr tanggal 17 Juli 2008.

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2187 K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 245 KUHP.

DAN KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NURSALIM Bin SUBEHAN pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2008, bertempat di SPBU Jubung Ds. Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, karena sekongkol barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menjual gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. HERMAN (melarikan diri) dan Sdr. HERMAN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nopol. P-4339-RC warna hitam yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah (STNKB dan BPKB) kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. HERMAN apakah sepeda motor tersebut dijual dan Sdr. HERMAN menjawab sepeda motor tersebut akan dijual selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. HERMAN menyetujui tawaran Terdakwa lalu setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa dengan Sdr. HERMAN melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nopol. P-4339-RC warna hitam setelah beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIKI (melarikan diri) kemudian Sdr. RIKI memberikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. RIKI menyuruh Terdakwa untuk membelikan bakso sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di ruko PJKA Rambipuji dengan menggunakan uang tersebut namun pada saat Terdakwa membeli bakso dengan uang tersebut lalu oleh penjual bakso dikembalikan dengan alasan tidak ada kembaliannya kemudian uang tersebut Terdakwa kembalikan kepada Sdr. RIKI namun Terdakwa disuruh untuk membeli bensin sepeda motor Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU Jubung untuk beli bensin sedangkan Sdr. RIKI menunggu di tempat Billyard Rambipuji ketika Terdakwa mengisi bensin dan sewaktu membayar menggunakan uang kertas yang

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 2187 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan oleh Sdr. RIKI tersebut pegawai SPBU tidak mau menerima dan meminta uang pas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak punya dan tidak bisa membayarnya kemudian ada petugas Kepolisian dan menanyakan tentang kelengkapan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut karena tidak bisa menunjukkan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian beserta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol. P-4339-RC Noka. MH8FD110X2J933900, Nosin. E109-ID937528 dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan No. Seri ZAZ 210345 sebagaimana hasil penelitian yang diragukan oleh Bank Indonesia No. 10/89/DPU/PpgU/Jr tanggal 17 Juli 2008.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 08 September 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa NURSALIM Bin SUBEHAN bersalah melakukan tindak pidana penadah dan mengedarkan uang palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP dan Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Kesatu ;  
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURSALIM Bin SUBEHAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol. P-4339-RC Noka. MH8FD110X2J933900, Nosin. E109-ID937528 dirampas untuk Negara ;

1 (satu) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan No. Seri ZAZ 210345 yang diduga palsu dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember No. 931/Pid.B/2008/ PN.Jr. tanggal 15 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa NURSALIM bin SUBEHAN yang identitas lengkapnya tersebut di muka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan kedua ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut ;

Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika itu juga ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menetapkan barang bukti uang kertas Rp. 100.000,- nomor seri ZAZ 210345 yang telah dinyatakan palsu dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 35/Akta.Pid/2008/PN.Jr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2008 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Oktober 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 21 Oktober 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember pada tanggal 15 September 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2008, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 21 Oktober 2008 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No: 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 2187 K/Pid/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon **KASASI/JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JEMBER** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2009 oleh H.M. Zaharuddin, SH, MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL., dan H. Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL  
ttd./ H. Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D

Ketua :

ttd./  
H.M. Zaharuddin, SH., MM

Panitera Pengganti :

ttd./  
Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH, MH**  
**NIP. 040018310**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 2187 K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)